

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Rekomendasi Pencabutan Sanksi Perguruan Tinggi Atau Program Studi

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Pencabutan Sanksi Perguruan Tinggi/Program Studi dari Perguruan Tinggi Swasta dari Badan Penyelenggara/PTS
2. Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas Pencabutan Sanksi Perguruan Tinggi Swasta/Program Studi
3. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS beserta perubahannya (jika pernah melakukan perubahan)
4. SK Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum beserta perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)
5. SK Izin Pendirian PTS dan Pembukaan Program Studi beserta semua perubahannya
6. Data kejelasan terkait mahasiswa dan dosen tetap yayasan
7. Pakta integritas kesiapan pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi
8. Surat Pertimbangan Senat atas Pencabutan Sanksi Perguruan Tinggi Swasta/Program Studi
9. Persyaratan lainnya yang diinstruksikan berdasarkan surat dari kementerian perihal sanksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada kepala melalui ULT
2. Pemohon tinggal menunggu pemrosesan lebih lanjut dari pemberi layanan, serta dapat melakukan monitoring melalui ULT
3. Pemohon menerima produk layanan dari kementerian melalui ULT

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pencabutan Sanksi Perguruan Tinggi atau Program Studi

Pengaduan Layanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDikti Wilayah XIII
2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan via:
 1. Telepon : 0651-31130
 2. Web : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKT113